



**P U T U S A N**  
**Nomor 391/Pid.B/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Noki Muhammad Ramadani Bin Lastri Chandra;**  
Tempat lahir : Maninjau;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/23 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 023 Rw. 005 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa  
Kab. Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Kelas II) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 391/Pid.B/2020 /PN Pkb tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Pid.B/2020/PN Pkb Tanggal 10 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOKI MUHAMMAD RAMADHAN BIN LASTRI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NOKI MUHAMMAD RAMADHANBIN LASTRI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1(satu) buah kotak Handphone merk Oppo type F7.
  - 1(satu) buah Helm Merk GM
  - 1(satu) helai Baju Kaos motif garis-garis warna hitam-putih
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol BP 5746 LC tahun 2010 warna hitam.
  - 1(satu) unit sepeda motor Scopy warna Abu-abu
  - 1(satu) helai Baju Kaos warna hitam lengan pendek
  - 1(satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol BP 5764 LC tahun 2010 warna hitam Noka : MH314D003AK662054
  - Nosin : F2312439 STNK an.Andi Susi Warsih**Dipergunakan dalam perkara.an terdakwa ALDI,dkk**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa **NOKI MUHAMMAD RAMADANI BIN LASTRI CHANDRA** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Palembang Betung KM.16 Rt.21 Rw.06 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan Bank BRI atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul No Polisi BP 5764 LC tahun 2010 warna hitam milik korban Muhammad agus solihin alias takdum bin herlan antoni dan 1(satu) unit handphone 1(satu) unit handphone Oppo F7 milik korban Muhammad Sharul alias Syahrul Bin M.Fuad yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Muhammad agus solihin alias takdum bin herlan antoni dan milik korban Muhammad Sharul alias Syahrul Bin M.Fuad dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Noki Muhammad Ramadani Bin Lastri Chandra yang sedang mengendari sepeda motor berboncengan dengan saksi Aldi Irawan Bin Dedi Supriyanto dan saudara Rio Septa (belum tertangkap) sedangkan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gilang Pratama Alias Gilang Bin Ponikin berboncengan dengan saksi M.Fajar Pratama Alias Fajar Bin Alvian (berkas terpisah) menggunakan motor merk Honda supra,saudara Danu berboncengan dengan 2(dua) orang yang tidak terdakwa kenal dari mega asri dengan sepeda motor honda BEAT dan saksi Iqbal Darmawan Alias Iqbal Bin M.Idris Darmawan berboncengan dengan Aldo Irawan Bin Dedi Supriyanto (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor Scopy warna hitam dengan tujuan hendak pergi kearah palembang untuk jalan-jalan,beberapa saat berjalan lalu berpapasan dengan saksi Korban Muhammad Agus Solihin Alias Takdum Bin Herlan Antoni dan Muhammad Syahrul Alias Bin M.Fuad yang hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna Abu-abu dengan tujuan hendak pulang kerumah,lalu secara tiba-tiba terdakwa saksi Aldi Irawan Bin Dedi Supriyanto dan saudara Rio Septa (belum tertangkap),saksi Gilang Pratama Alias Gilang Bin Ponikin,saksi M.Fajar Pratama Alias Fajar Bin Alvian (berkas terpisah) ,saudara Danu serta 2(dua) orang yang tidak terdakwa,dan saksi Iqbal Darmawan Alias Iqbal Bin M.Idris Darmawan dan saksi Aldo Irawan Bin Dedi Supriyanto (berkas terpisah) menghadap laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh para korban dikarenakan ada kata-kata yang membuat terdakwa dan kawan-kawan menjadi tersinggung setelah berhasil menghadang para korban saksi ALDI lalu saksi Fajar memukul sebanyak 1(satu) kali pada bagian bahu korban M.Syahrul dan mengambil 1(satu) unit Handpone merk Oppo Type F7 lalu korban berlari menjauhi tempat tersebut untuk menyelamatkan diri kemudian dikejar oleh saksi Gilang dan Iqbal kemudian saudar Rio septa dan Danu memukuli korban M.Agus Solihin pada bagian punggung lalu diikuti oleh terdakwa dengan melemparkan sendal pada korban M.Agus Solihin serta 3(tiga) orang teman terdakwa yang berasal dari Mega Asri juga ikut memukuli dengan menggunakan gitar kemudian kedua korban melarikan diri dari tempat tersebut dan 1(satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul No.Pol BP 5764 LC warna hitam milik korban diambil oleh terdakwa dan para saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Agus Solihin Alias Takdum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, yang merupakan milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 serta 1 helm merk GM warna hitam milik Saksi M.Sahrul pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira Jam 01.30 WIB di depan Bank BRI Sukajadi Jln. Palembang - Betung KM. 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 01.10 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dari KM12 hendak mengantar pulang ke rumah Saksi Muhammad Sharul alias Sharul di daerah Mega Asri Kel. Sukajadi, namun sekira jam 01.30 WIB saat saksi melintas di depan Bank BRI Sukajadi di Jln. Palembang-Betung KM. 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa menghadang laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Sharul alias Sharul yang mana saat itu posisi Saksi dibonceng oleh Saksi Muhammad Sharul alias Sharul;
- Bahwa kemudian dari gerombolan yang menghadang Saksi tersebut ada yang memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi langsung turun dari sepeda motor untuk menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh para pelaku yang kemudian diikuti dengan Terdakwa yang melempar kayu kepada Saksi sedangkan Saksi Muhammad Sharul alias Sharul saat hendak kabur menyelamatkan diri terjatuh tidak jauh dari sepeda motor Mio Soul milik Saksi yang kemudian Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dipukulu pada bagian dan punggung oleh beberapa pelaku yang salah satunya menggunakan gitar selanjutnya Terdakwa dan para pelaku mengambil Handphone Oppo F7 milik Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dan 1 (satu) unit sepeda motor Yama Mio Soul milik Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi M. Sharul mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan luka lecet pada bagian punggung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto Yamaha Mio Soul adalah benar merupakan milik Saksi, Foto Handphone Oppo dan Helm adalah benar milik Saksi M. Sharul sedangkan foto sepeda motor merek Honda Scoopy merupakan milik salah satu rekan Terdakwa yang turut menghadang Saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melempar Saksi dengan sebatang kayu. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

**2. Saksi Muhammad Sharul Alias Sharul Bin M. Fuad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, yang merupakan milik Saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 serta 1 helm merk GM milik Saksi M.Sahrul pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira Jam 01.30 WIB di depan Bank BRI Sukajadi Jln. Palembang - Betung KM. 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 01.10 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dari KM12 hendak mengantar pulang ke rumah Saksi Muhammad Sharul alias Sharul di daerah Mega Asri Kel. Sukajadi, namun sekira jam 01.30 WIB saat saksi melintas di depan Bank BRI Sukajadi di Jln. Palembang-Betung KM. 16, Kel. Tanah Mas, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin lalu tiba-tiba datang Terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Terdakwa menghadang laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi Muhammad Sharul alias Sharul yang mana saat itu posisi Saksi dibonceng oleh Saksi Muhammad Sharul alias Sharul;

- Bahwa kemudian dari gerombolan yang menghadang Saksi tersebut ada yang memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi langsung turun dari sepeda motor untuk menyelamatkan diri, namun tetap dikejar oleh para pelaku yang kemudian diikuti dengan Terdakwa yang melempar kayu kepada Saksi sedangkan Saksi Muhammad Sharul alias Sharul saat hendak kabur menyelamatkan diri terjatuh tidak jauh dari sepeda motor Mio Soul milik Saksi yang kemudian Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dipukuli pada bagian dan punggung oleh beberapa pelaku yang salah satunya menggunakan gitar selanjutnya Terdakwa dan para pelaku mengambil Handphone Oppo F7 milik Saksi Muhammad Sharul alias Sharul dan 1 (satu) unit sepeda motor Yama Mio Soul milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut, Saksi M. Agus Solihin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi M. Sharul mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan luka lecet pada bagian punggung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto Yamaha Mio Soul adalah benar merupakan milik Saksi M. Agus Solihin, Foto Handphone Oppo dan Helm adalah benar milik Saksi sedangkan foto sepeda motor merek Honda Scoopy merupakan milik salah satu rekan Terdakwa yang turut menghadang Saksi pada saat peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa melempar Saksi dengan sebatang kayu. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOKI MUHAMMAD RAMADANI Bin LASTRI CHANDRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.16 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan bank BRI, Terdakwa bersama 10 (sepuluh) rekan Terdakwa yaitu Fajar, Aldi Iqbal, Aldo, Gilang, Septa, Rio, Danu, dan juga 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, yang merupakan milik Saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 warna hitam milik Saksi M.Sahrul;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa ada pergi bersama-sama Saksi Aldi,Aldo,Gilang,Iqbal,Fajar,Danu Rio Septa dan tiga orang yang berasal dari komp Mega Asri dengan mengendarai motor masing yang berboncengan dengan tujuan ke kota Palembang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut ada melihat dan berpapasan dengan Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio secara berboncengan, kemudian tidak lama Terdakwa dan rekan Terdakwa memutar arah dan mengejar Saksi M. Agus dan M. Sharul karena ada teman Terdakwa yang mendengar kata-kata kotor dari Saksi M. Agus dan M. Sharul lalu mengejar dan menghadang Saksi M. Agus dan M. Sharul;
- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa diantara nya yaitu Sdr Fajar, Gilang dan Aldo bersama-sama memukuli Saksi M. Agus Solihin dan M. Sharul hingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Sharul terjatuh;
- Bahwa Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M.Sharul berusaha lari dari kawanan Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor M. Agus Solihin tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ketika akan dijual dan dibagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto Yamaha Mio Soul adalah benar merupakan milik Saksi M. Agus Solihin, foto sepeda motor merek Honda Scoopy merupakan milik rekan Terdakwa yang bernama Iqbal, sedangkan terhadap foto handphone oppo dan helm Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Klinik Kartini No. B.76/YSP/KL.K/IX/2020 tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Renal Yusup, dokter pada Klinik Kartini dengan kesimpulan pemeriksaan *"luka lecet di panggung kiri 4x1 cm"*

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Foto Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam ;
- Foto Kotak Handphone merk Oppo type F7 warna hitam ;
- Foto Helm merk GM;
- Foto Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.16 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan bank BRI, Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 10 (sepuluh) rekan Terdakwa yaitu Fajar, Aldi Iqbal, Aldo, Gilang, Septa, Rio, Danu, dan juga 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, yang merupakan milik Saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 warna hitam serta 1 (satu) buah helm merk GM milik Saksi M.Sahrul;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut ada melihat dan berpapasan dengan Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio secara berboncengan, kemudian tidak lama Terdakwa dan rekan Terdakwa memutar arah dan mengejar Saksi M. Agus dan M. Sharul karena ada teman Terdakwa yang mendengar kata-kata kotor dari Saksi M. Agus dan M. Sharul lalu mengejar dan menghadang Saksi M. Agus dan M. Sharul;
- Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa diantara nya yaitu Sdr Fajar, Gilang dan Aldo bersama-sama memukuli Saksi M. Agus Solihin dan M. Sharul hingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Sharul terjatuh;
- Bahwa Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M.Sharul berusaha lari dari kawanan Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor M. Agus Solihin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi M. Agus dan handphone serta helm milik Saksi Sharul dan membawanya pergi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ketika akan dijual dan dibagi rata hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya tersebut, Saksi M. Agus Solihin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan Saksi M. Sharul mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan luka lecet pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Mengambil;
2. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut;

## 1. Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa mengambil mengandung maksud secara umum memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Palembang Betung KM.16 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya di depan bank BRI, Terdakwa bersama 10 (sepuluh) rekan Terdakwa yaitu Fajar, Aldi Iqbal, Aldo, Gilang, Septa, Rio, Danu, dan juga 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, yang merupakan milik Saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 warna hitam milik Saksi M.Sahrul yang dilakukan dengan cara bermula ketika Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut ada melihat dan berpapasan dengan Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio secara berboncengan, kemudian tidak lama Terdakwa dan rekan Terdakwa memutar arah dan mengejar Saksi M.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb



Agus dan M. Sharul dikarena ada teman Terdakwa yang mendengar kata-kata kotor dari Saksi M. Agus dan M. Sharul lalu mengejar dan menghadang Saksi M. Agus dan M. Sharul. Bahwa kemudian teman-teman Terdakwa diantara nya yaitu Sdr Fajar, Gilang dan Aldo bersama-sama memukuli Saksi M. Agus Solihin dan M. Sharul hingga membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi M. Sharul terjatuh. Bahwa Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul berusaha melarikan diri, namun rekan-rekan Terdakwa berhasil mengejar dan kemudian mengambil handphone dan helm milik Saksi Sharul dan mengambil sepeda motor Saksi M. Agus Solihin, sedangkan Terdakwa pada saat peristiwa tersebut bertugas mengawasi situasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan keadaan tersebut telah nyata adanya perpindahan tempat atas sebuah barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM untuk dikuasai Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**2. Unsur Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Noka : MH314D003AK662054, Nosin : F. 2312439 STNK an Andi Susi Warsih, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type F7 warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk GM yang diambil Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Aldi, Aldo, Gilang, Iqbal, Fajar, Danu Rio, dan tiga orang yang berasal dari Komp Mega Asri adalah bukan milik Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut melainkan milik Saksi M. Agus Solihin dan Saksi Sharul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang dan selanjutnya bertindak seakan-akan pemilik yang sah dari barang tersebut. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb*



dengan keadaan apakah saat pelaku mengambil sesuatu barang telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan penuh Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi M. Agus Solihin maupun Saksi M. Sharul untuk membawa barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

**4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta didalam persidangan jika Terdakwa-Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang rekan Terdakwa yang masing-masing juga saling berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu menghadang sepeda motor yang dikendarai Saksi M. Sharul yang sedang membonceng Saksi M. Agus Solihin, hingga mereka terjatuh dari sepeda motor lalu secara bersama-sama memukuli Saksi M. Sharul hingga menyebabkan luka lecet pada bagian punggung Saksi M. Sharul sebagaimana hasil visum et repertum No. B.76/YSP/KL.K/IX/2020 selanjutnya mengambil handphone milik Saksi M. Sharul. Bahwa selanjutnya Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor Saksi M. Agus Solihin yang selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang memukuli Saksi M. Sharul dan Saksi M. Agus Solihin hingga menyebabkan luka lecet di punggung Saksi M. Sahrul guna mendapatkan barang milik Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul tersebut merupakan tindakan kekerasan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah pelakunya haruslah paling sedikit dua orang dan di antara pelaku tersebut harus ada kesamaan niat dan tujuan dan harus tampak jelas kerjasama atas suatu perbuatan yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul tersebut dilakukan bersama-sama dengan 10 (sepuluh) orang rekan Terdakwa, yang mana tugas Terdakwa saat itu adalah mengawasi situasi keadaan sekitar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu Foto Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam, Foto Kotak Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Foto Helm merk GM dan Foto Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu yang masih diperlukan guna kelengkapan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan pada Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi melindungi warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya mengakibatkan kerugian bagi Saksi M. Agus Solihin dan Saksi M. Sharul;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOKI MUHAMMAD RAMADANI Bin LASTRI CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto Sepeda Motor Yamaha Mio Soul No. Pol : BP-5764-LC tahun 2010 warna hitam;
  - Foto Kotak Handphone merk Oppo type F7 warna hitam, Foto Helm merk GM;
  - Foto Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari Rabu, 4 November 2020 oleh Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Hakim Anggota II

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 391/Pid.B/2018/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)